


Urgensi Mengatur Transaksi Aset Kripto

Tanggal : Kamis , 17 Juni 2021
Media : hukumonline.com
Halaman : -
Wartawan : Mochamad Januar Rizki
Muatan Berita : Positif
Narasumber : Muhammad Lutfi (*Menteri Perdagangan*), Indrasari Wisnu Wardhana, (*Kepala Bappebti*)
Rubrik : Utama
Topik : Kripto

Urgensi Mengatur Transaksi Aset Kripto

Aset kripto dipertimbangkan menjadi bagian penting dalam perekonomian, sehingga penting bagi pemerintah mengatur kegiatan transaksi tersebut karena memiliki risiko yang dapat merugikan masyarakat.

Mochamad Januar Rizki



berfoto: HKL

Fenomena transaksi aset kripto sedang mengancam saat ini. Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat terdapat peningkatan signifikan dari sisi jumlah dan nilai pada transaksi aset kripto tersebut. Terjadi, jumlah investor kripto meningkat dari 4,5 juta pemain pada 2020 menjadi 6,5 juta pemain. Sementara, nilai transaksi meningkat dari Rp 40 triliun pada 2020 menjadi Rp 370 triliun.

BERITA TERKAIT

- Merajaya Bursa Kripto Indonesia
- Bupati Luftri Bicara di Indonesia
- Pertanya Masyarakat Republik Pasar Kripto
- Respon Masyarakat Terhadap Waspada Pemasaran Investasi Berag

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memperlakukan aset kripto menjadi bagian penting dalam perekonomian. Sehingga, penting bagi pemerintah untuk mengatur kegiatan transaksi aset kripto tersebut karena memiliki risiko yang dapat merugikan masyarakat. Dia mengatakan kemunculan aset kripto saat ini sama dengan uang kertas saat pertama kali digunakan.

Sehubungan tingginya risiko, Lutfi mengimbau masyarakat perlu diedukasi agar memahami naik-turun nilai aset kripto. "Ketika terjadi naik-turun di Jepang, orang Jepang tidak terganggu karena mereka menganggap mereka tahu di mana pasar, dan risiko yang terjadi. Ini sebuah bagian dari investasi, pengertian ini bagian penting dari dinamika agar tahu bahwa investasi ini banyak yang untung dan banyak rugi," jelas Lutfi dalam acara "Memopika Detik-detik Aset Kripto: Perlindungan Investor di Perdagangan Aset Kripto", Kamis (17/6).

Saat ini, pemerintah memandikan aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan. Aturan ini tercantum dalam [Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2020](#) tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

Namun, aset kripto ini tidak dapat dijadikan sebagai alat pembayaran seperti uang karena [UU No. 7 Tahun 2011](#) tentang Mata Uang mengatur bahwa Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga setiap transaksi yang memerlukan layanan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan tidak terkecuali keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah, dengan beberapa pengecualian tertentu. [Baca: Pertanya Masyarakat Terhadap Waspada Pemasaran Investasi Berag](#)

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Wisnu Wardhana, mengatakan aset kripto sebagai komoditas yang diperdagangkan tidak menyalahi perundang-undangan di Indonesia. Menurutnya, pengaturan terhadap kripto perlu dilakukan untuk memberi kepastian hukum pada masyarakat.

Selain itu, pengaturan juga diperlukan untuk memberi perlindungan kepada masyarakat. "Kami juga memfasilitasi inovasi. Lalu, regulasi untuk mencegah pencucian aset kripto untuk kegiatan legal seperti penanaman yang tinggi terorisasi," jelas Wisnu.

Sementara itu, Kepala Satgas Waspada Investasi (SWI), Tongam Lumban Tobing menyampaikan kemunculan aset kripto memiliki sisi negatif seperti penipuan. SWI telah memblokir 12 entitas aset kripto ilegal. "Modusnya beragam, yakni fixed income 1 persen per hari, 14 persen per minggu. Lalu, mereka juga menggunakan skema multi level marketing, piramida," jelas Tongam.

Pelaku penipuan tersebut memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat dengan skema ponzi dalam memasarkan aset kripto. "Kecondongan pelaku penipuan ini memanfaatkan skema ponzi sehingga banyak penanam yang berkecil-kecil aset kripto tapi akhirnya scam. Paling mirisnya korbannya petani," jelas Tongam.

Dengan demikian, dia menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar terhindar dari penipuan. "Perlu digaris bawahi kegiatan aset kripto ini bukan ranah OJK. Dalam rangka perlindungan masyarakat OJK bentuk SWI dan 13 Kementerian dan Lembaga. Kami melakukan pendekatan kejurusan, berupa edukasi masyarakat agar kenal aset kripto itu seperti apa. Kami juga lakukan tindakan repressif terhadap kegiatannya. Kami undang yang legal dan kami juga urumkan kepada masyarakat entitas legal tersebut. Kami juga laporkan kepada kepolisian," jelas Tongam.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo melarang lembaga keuangan di Indonesia untuk menggunakan mata uang kripto atau cryptocurrency sebagai alat pembayaran maupun alat servis jasa keuangan.

"Kami melarang seluruh lembaga keuangan sebagai yang bermitra dengan BI tidak boleh memfasilitasi atau menggunakan kripto sebagai pembayaran ataupun alat servis jasa keuangan," kata Gubernur BI Perry Warjiyo.

Perry Warjiyo menegaskan mata uang kripto bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. "Itu bukan merupakan alat pembayaran yang sah sesuai dengan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Bank Indonesia dan juga Undang-Undang Mata Uang," tegas Perry seperti diantar dari Antara.

Ia menyatakan akan menyoroti pengawas-pengawas dalam rangka memastikan lembaga keuangan telah mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sebagai informasi, penggunaan mata uang digital seperti uang kripto sedang meledak di tengah masyarakat meski belum memiliki perlindungan konsumen yang memadai. Instrumen tersebut juga tidak memiliki basis fundamental maupun regulasi yang jelas dan terkuat. Bank Indonesia sendiri berencana menerbitkan mata uang digital dalam bentuk digital yang kini perancangannya serta rencana pengedarannya masih dalam proses pembahasan.